

ABSTRAK

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, dimana juga hak asasi yang sudah di langgar dalam kasus ini misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu, juga diperjual belikan. Kasus ini sudah menjadi gejala di seluruh dunia dan juga khususnya di Indonesia, semakin juga berkemangnya zaman dan media sosial pada saat ini yang membahayakan dan membuat orang-orang semakin sesuka hati berbuat apa saja tanpa mengkhawatirkan diri mereka sendiri.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ditinjau dalam undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang, serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan No.3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian sosial masyarakat diikuti studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan. Pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri medan dalam memutuskan perkara No.3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn telah mempertimbangkan kasus ini dengan baik berdasarkan bukti dan fakta yang dibuktikan dalam persidangan. Adapun keadaan yang memberatkan dan memeringankan pelaku yang telah di pertimbangkan oleh majelis hakim, sehingga putusan hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Perdagangan Orang*

ABSTRACT

Human trafficking is a modern form of slavery. The victims are trafficked not only for prostitution but also include other forms of exploitation where in this case human rights are violated, such as forced labor or forced services, slavery, or practices similar to the slavery are also traded. This case has become a symptom all over the world especially in Indonesia, the development of the era and social media at this time is dangerous and makes people more and more willing to do whatever without worrying about their own safety.

The problem in this research is the application of law against the perpetrators of the criminal act of human trafficking reviewed in law number 21 of 2007 concerning the eradication of the crime of human trafficking, the factors causing the crime of human trafficking, as well as the judge's considerations in sentencing the perpetrators of the crime of human trafficking in the decision No.3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

This study is using a normative juridical research method which is a community social research followed by a literature study by examining the secondary data obtained by conducting a literature study. The consideration of the judges of the Medan State Court in deciding the case No.3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn has considered this case well based on the proven evidence and facts in the trial. The aggravating and mitigating circumstances have been considered by the panel of judges, so that the judge's decision has fulfilled a sense of justice for the community.

Keywords: *Criminal act, Human trafficki*